

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/400/IX/KA/RH.00/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegaiatan Foccus Group Discussion (FGD),

maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- 4. Surat Undangan Kementerian Sosial Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sentra "Paramita", Nomor: 1059/4.18/KS.01/9/2023 Perihal Undangan FGD Layanan Atensi, tanggal 20 September 2023.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag

Penyidik BNN Ahli Madya

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Peserta aktif kegaiatan Foccus Group Discussion (FGD) dalam rangka Pengembangan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi), pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, di Ruang Rapat It.2 Sentra Paramita Mataram.

2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.

- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 20 September 2023





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala BNNP NTB



Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH